



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
NOMOR: 26 -TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas :
- Kedua** : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 2 Mei 2018



Tembusan :

1. Dosen Pembimbing I dan II
2. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 25 -TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama : Siska
NIM : 14.16.10.0025
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- II. Judul : "Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Psikologi Remaja Akibat Perceraian Orang Tua"
- III. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Pertama (I) : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
- B. Pembimbing Kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. ✓
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d

Palopo, 2 Mei 2018

Dekan,



Efendi P. A.

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
NOMOR : 049-U TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 5 Agustus 2016

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor IAIN Palopo
2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 049 -U TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : **Nurul Hidayah Ramadhani**
NIM : 12.16.10.0006
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : "Mesjid Jami' Tua Sebagai Pusat Pengembangan Dakwah di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo"

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs. Syahrudin, M.H.I.
Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. ✓
Pembimbing I/ Penguji : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Pembimbing II/ Penguji : Saidah A. H., S.Ag., M.Ag.

Palopo, 5 Agustus 2016

Dekan,



Efendi P.

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 1114 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.
- Memperhatikan** : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua** : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Maret 2014

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



Sukirman

- Tembusan :**
1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 2. Kasubag Akademik
 3. Bendahara
 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 111/TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Muhmainna
NIM : 09.16.10.0018

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

II. Judul Skripsi : **Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Kedisiplinan di SMA Negeri 3 Palopo.**

III. Tim Dosen Penguji :

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.
Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.
Penguji Utama (I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.
Pembimbing (I) / Penguji : Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.
Pembimbing (II) / Penguji : Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 20 Maret 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



Sukirman



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 491 TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Me timbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.
- Me ingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.
- Me perhatikan : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

- Me tetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Per ama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kec ua : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ket ga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.
- Kee npat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Keli na : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 19 Februari 2014



Sukirman

- Tem busan :
1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 2. Kasubag Akademik
 3. Bendahara
 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : **491** TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Muh. Nurhidayat

NIM : 09.16.6.0023

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Analisis Komunikasi Organisasi Pegawai KUA dan Pelayanan Terhadap Masyarakat Walenrang.

III Tim Dosen Penguji :

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I) : Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Hamdani Thaha, S.Ag.

Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pembimbing (II) / Penguji : Wahtyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 19 Februari 2014



IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 834 TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.
- Memperhatikan : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Maret 2014

a.n Ketua
Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
2. Kasubag Akademik
3. Bendahara
4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 834 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hasrida Kadir
NIM : 09.16.4.0022
Jurusan : Syariah
Program Studi : Ekonomi Islam

II. Judul Skripsi : Pengaruh Customer Service Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo (studi Kasus Mahasiswa STAIN Palopo).

III. Tim Dosen Penguji :
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.
Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.
Penguji Utama (I) : Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembantu Penguji (II) : Muzayyanah Jabani, ST., MM.
Pembimbing (I) / Penguji : Dra. Helmi Kamal, M.HI.
Pembimbing (II) / Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 07 Maret 2014

a.n Ketua
Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan





SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 400/STAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.
- Memperhatikan** : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua** : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Februari 2014

Ketua
Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
2. Kasubag Akademik
3. Bendahara
4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 400-6TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Sarna
NIM : 09.16.10.0037
Jurusan : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BK I)
- II. Judul Skripsi : Peranan Dukungan Keluarga Terhadap Konsep Diri Pada Remaja (Studi Kasus Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo)
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum
Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd
Penguji Utama (I) : Dr. H. Muhazzab Said, M.Si
Pembantu Penguji (II) : Drs. Syahrudin, M.HI.
Pembimbing (I) / Penguji : Drs. Efendi P, M.Sos.I.
Pembimbing (II) / Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom

Palopo, 17 Februari 2014

.....
a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
NOMOR : 16 -U TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan statuta STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 April 2016



Dekan,

Efendi P. *[Signature]*

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palopo
2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 16 -U TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama : Abd. Rahman R. Parabak
NIM : 12.16.10.0001
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
- II. Judul : Solusi pada Konflik Antar Warga Pribumi dengan Warga Transmigrasi
di Kelurahan Mancana Kota Palopo
- III. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Pertama (I) : Dr. Hj. Nuryani, M.A.
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
- B. Pembimbing Kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d

Palopo, 20 April 2016

Dekan,



Efendi P.

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
NOMOR : 61 -U TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

IAIN PALOPO



Dekan.
A. Efendi P.

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Palopo
 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 61 -U TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama : Nurul Hidayah Humudihani
NIM : 12.16.10.0006
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : "Masjid Jami' Tua Sebagai Pusat Pengembangan Dakwah di Kelurahan Balandi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo"
- II. Tim Dosen :
- Ketua Sidang : Drs. Elendi P., M.Sos.I.
Sekretaris : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Penguji Utama (1) : Drs. Syahrudin, M.H.I.
Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Huzain, S.Sos., M.I.Kom.
Pembimbing I/ Penguji : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Pembimbing II/ Penguji : Suidat A. H. S.Ag., M.Ag.

Palopo, 15 Agustus 2016



IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 378 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO


- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.
- Memperhatikan : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Februari 2014

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



Sukirman

Tembusan :

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
2. Kasubag Akademik
3. Bendahara
4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 378 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Maya Lestari
NIM : 09.16.4.0104
Jurusan : Syariah
Program Studi : Ekonomi Islam

II. Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keputusan Konsumen Pada Pembelian Kartu Perdana Pra Bayar di Kota Palopo.

III. Tim Dosen Penguji :
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.
Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.
Penguji Utama (I) : Dra. Helmi Kamal, M.HI.
Pembantu Penguji (II) : Burhan Rifuddin, SE., MM.
Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM.
Pembimbing (II) / Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 14 Februari 2014

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



[Handwritten signature]

Sukirman